

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGOBATAN AKUPUNKTUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1076/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

A. Peraturan Hukum di Indonesia dalam Mengatur Praktik Pengobatan Tradisional Akupunktur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya, baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi dalam meningkatkan dan memelihara kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok atau masyarakat. Salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah melalui pelayanan kesehatan tradisional. Pengobatan tradisional yang banyak diminati masyarakat adalah pengobatan keterampilan yaitu akupunktur. Akupunktur merupakan suatu pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok dengan metode tusuk jarum. Membahas tentang pengobatan tradisional tentu tidak lepas dari peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Didalam skripsi yang dibuat ini, penulis akan menganalisis tentang peraturan hukum di Indonesia dalam mengatur praktik pengobatan akupunktur baik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum di Indonesia dalam Mengatur Praktik Pengobatan Tradisional Akupunktur menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, akupunktur merupakan salah satu pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok dengan menggunakan metode tusuk jarum. Pengobatan tradisional ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan tradisional. Dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa:

“Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau/ perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”

Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh pengobat didapatkan dari pengalaman yang dimiliki maupun secara turun temurun. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak disebutkan secara langsung mengenai pengobatan akupunktur, namun dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa:

“Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.”

Berdasarkan pasal tersebut tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengobatan akupunktur merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, hal tersebut dilihat berdasarkan cara pengobatan akupunktur tersebut yang menggunakan metode menggunakan alat berupa jarum yang ditusukkan pada titik-titik tertentu bukan dengan ramuan ataupun racikan obat. Dalam pengobatan tersebut seseorang yang melakukan pengobatan akupunktur disebut dengan akupunkturis.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pun tidak dijelaskan secara langsung mengenai kedudukan akupunturis sebagai tenaga kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat dijelaskan bahwa:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Untuk menentukan bahwa akupunturis merupakan salah satu tenaga kesehatan maka dilihat berdasarkan dari ciri-ciri tenaga kerja dari pengertian yang telah disebutkan, yaitu:

- a. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan,
- b. memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, dan
- c. memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa *pertama*, akupunturis adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, dalam hal ini akupunturis mengabdikan diri sebagai pengobat tradisional dengan menggunakan metode yang dilakukannya. *Kedua*, bahwa akupunturis memiliki pengetahuan dan keterampilan yang di dapat pada saat mengikuti pelatihan akupunktur yang terakreditasi melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yaitu adanya standar kompetensi pendidikan akupunktur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin atau rekomendasi untuk melakukan praktik pengobatan. Terdapat tiga tingkatan pendidikan akupunktur yaitu pendidikan dokter spesialis akupunktur dengan bentuk formal terstruktur 88 SKS, pendidikan dokter umum plus akupunktur dengan bentuk kursus nonformal 150-200 jam, dan pendidikan tenaga ahli madya akupunktur dengan bentuk pendidikan formal terstruktur 110-120 SKS. Dan yang *Ketiga*, salah satu upaya kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan tradisional untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi

masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Di dalam Pasal 1 angka 12-15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan macam-macam upaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi

sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Menurut penelitian yang didapat oleh penulis dari seorang dokter yang merupakan terapis akupunktur yaitu dr.Dhika di sebuah klinik akupunktur di Bandung (Klinik Akupunktur Niramaya), menurut beliau pengobatan akupunktur merupakan salah satu upaya kesehatan dalam bentuk preventif dan kuratif karena pengobatan akupunktur tersebut digunakan untuk mencegah pasien agar terhindar dari penyakit karena pengobatan tersebut dapat dilakukan meskipun pasien tidak menderita sakit apapun namun mengalami penurunan daya tahan tubuh maka dengan metode tersebut daya tahan tubuh dapat kembali normal karena ada peningkatan sirkulasi darah yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh meningkat sehingga terhindar dari penyakit, selain itu akupunktur ditujukan untuk penyembuhan dari beberapa penyakit maupun pengurangan penderitaan yang diderita pasien secara medik (dalam hal kesehatan) maupun estetik (dalam hal kecantikan).

Jika dihubungkan dengan upaya kesehatan yang telah disebutkan, penulis berpendapat untuk sepakat dengan pendapat tersebut, bahwa pengobatan akupunktur termasuk dalam upaya kesehatan preventif dan kuratif sesuai dengan pasal yang telah disebutkan diatas, selain itu penulis berkesimpulan bahwa akupunktur yang melakukan upaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional tersebut masuk dalam kategori tenaga kesehatan karena telah memenuhi ciri-ciri yang sudah dijelaskan. Karena akupunktur merupakan salah satu tenaga kesehatan maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berlaku untuknya, dan segala hak dan kewajiban yang telah diatur harus dilaksanakan karena sanksi dari peraturan tersebut berlaku untuk akupunktur.

Dengan kata lain, seseorang dapat menjalankan praktiknya dan diakui sebagai akupunkturis dengan memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam menjalankan praktik pengobatan tersebut, akupunkturis harus memenuhi syarat sebagai pengobat yang diakui, serta menggunakan sarana, prasarana maupun peralatan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Akupunkturis dalam melaksanakan pengobatannya harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa apabila dia mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, maka ia merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Akan tetapi terdapat syarat lainnya ketika pengobat diakui sebagai tenaga kesehatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi :

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.”

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional. (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menurut Undang-Undang Kesehatan pengobatan akupunktur harus dilakukan oleh seorang ahli akupunktur yang masuk ke dalam kategori tenaga kesehatan, karena yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Dalam peraturan ini pun tenaga kesehatan harus memiliki kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai isi kode etik dan standar profesi yang sudah atur oleh organisasi profesi akupunktur. Organisasi profesi akupunktur di Indonesia adalah Paksi (Persatuan Akupunktur Seluruh Indonesia). Sebenarnya terdapat tiga golongan akupunktur di Indonesia, yaitu akupunktur sebagai tenaga kesehatan, akupunktur sebagai tenaga pengobatan komplementer alternatif, dan akupunktur sebagai pengobat tradisional.

Seorang akupunkturis dapat disebut sebagai tenaga kesehatan apabila dia memperoleh pendidikan Diploma III (D3) Akupunktur. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1277/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Tenaga Akupunktur, yaitu:

“Pertama: Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Kedua: Tenaga Akupunktur merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok keterampilan fisik.”

Sebetulnya seseorang yang melakukan pengobatan akupunktur tidak harus seorang ahli akupunktur yang telah lulus pendidikan, orang yang tidak mendapat pengetahuan melalui pendidikan formal pun dapat menjadi akupunkturis, contohnya yaitu bahwa pengetahuan yang didapatkan berasal dari turun temurun namun tetap harus bertanggungjawabkan metodenya

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi akupunkturis yang seperti ini tidak dapat digolongkan sebagai tenaga kesehatan dan pertanggungjawabannya menyesuaikan dengan norma yang berlaku. Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:

“Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau/ perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”

Karena akupunkturis merupakan salah satu tenaga kesehatan maka segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berlaku. Dalam menjalankan metode pengobatan yang digunakan, akupunkturis harus memenuhi hak pasien yang merupakan kewajibannya, hal tersebut bertujuan agar meminimalisir kerugian atau risiko yang akan terjadi terhadap pasien.

Dalam menjalankan praktik pengobatan akupunktur, akupunkturis dalam melakukan pengobatan dengan menggunakan alat maupun teknologi yang akan diterapkan harus memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan setempat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.”

Selain harus memiliki izin terhadap penggunaan alat maupun teknologi yang digunakan, akupunkturis diberi kesempatan dalam melakukan pengembangan, peningkatan terhadap pelayanan kesehatan tradisional tentunya harus mempertanggungjawabkan manfaat dan

keamanan dalam menggunakan metode pengobatan yang dilakukan, hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa:

“Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.”

Sebetulnya terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan akupunktur dalam dunia kesehatan. Namun penulis mengkaji pengobatan akupunktur dengan menggunakan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selain itu, jika terjadi suatu kerugian yang dialami pasien, maka upaya hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban akupunktur adalah dengan mengajukan tuntutan atau gugatan. Berdasarkan KUHPerdara pasien dalam mengajukan suatu tuntutan didasarkan pada wanprestasi atau tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan akupunktur apabila pasien mengalami kerugian, maka dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

2. Peraturan Hukum di Indonesia dalam Mengatur Praktik Pengobatan Tradisional Akupunktur menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dinyatakan bahwa:

“Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.”

Orang yang melakukan pengobatan tradisional adalah pengobat tradisional. Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Akupunktur sendiri termasuk dalam pengobat tradisional keterampilan. Sebagai pengobat tradisional keterampilan, akupunktur dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan dengan syarat telah memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) yaitu metode dari pengobat tradisional sendiri telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian, dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain itupun pengobat tradisional atau akupunktur telah lulus uji kompetensi dari asosiasi atau organisasi profesi di bidang pengobatan akupunktur. Dengan kata lain akupunktur harus masuk ke dalam suatu organisasi yang menaungi profesi tersebut untuk di uji kompetensinya agar mendapatkan izin praktik. Untuk menjalankan praktik pengobatan tersebut, tentunya akupunktur harus memenuhi syarat sebagai pengobat, dan dalam melakukan pengobatan menggunakan sarana, prasarana dan peralatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam menjalankan pengobatan, akupunktur harus memenuhi Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu bahwa:

” Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.”

Selain itu, dalam hal tentang perizinan tersebut diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu bahwa:

“(1) Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. (2) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional berdasarkan keputusan ini. (3) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok. (4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.”

Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai kedudukan akupunktur sebagai tenaga kesehatan, namun sebagai pengobat tradisional. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seseorang dapat menjalankan profesinya sebagai akupunkturis apabila telah menyelesaikan pendidikannya di bidang akupunktur serta berada di bawah naungan asosiasi atau organisasi profesi akupunktur (Paksi).

Dijelaskan pula dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa:

“Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT dan SIPT.”

Guna perlindungan para pemanfaat jasa pengobatan tradisional , salah satu cara yang ditempuh adalah mewajibkan pengobat tradisional untuk melakukan pendaftaran dan perizinan pada instansi yang berwenang. Dengan demikian apabila mereka telah mengantongi STPT dan SIPT maka praktik mereka akan terus dapat termonitor, sehingga bila ada penyimpangan dalam menjalankan praktik pengobat akan segera dapat diambil tindakan oleh pihak yang berwenang yaitu petugas kesehatan dari Departemen Kesehatan.

Dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, akupunkturis wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bukan hanya akupunkturis saja namun untuk semua pengobat tradisional. Tata cara perolehan STPT sebagaimana yang dimaksud diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh Formulir A (Lampiran)
- b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud huruf a meliputi :
 - (1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B (Lampiran)
 - (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - (3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
 - (4) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
 - (5) Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki
 - (6) Surat pengantar Puskesmas setempat
 - (7) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - (8) Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.”

Selain itu, pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dan sudah terdaftar maka dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).

Tata cara memperoleh SIPT diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yaitu sebagai berikut :

- a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh Formulir D (Lampiran)
- b. Kelengkapan permohonan sebagaimana yang dimaksud huruf a meliputi :
 - (1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B (Lampiran)
 - (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - (3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
 - (4) Peta lokasi usaha dan denah ruangan
 - (5) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
 - (6) Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki
 - (7) Surat pengantar Puskesmas setempat
 - (8) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Namun, pada kenyataannya pengaturan mengenai praktik pengobatan tradisional tidak sesuai dengan implementasinya. Tempat praktik yang seharusnya memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional seharusnya dilaksanakan pengobat tradisional, tetapi kenyataannya tempat praktik banyak ditemukan tidak sesuai dengan syarat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Metode pengobatan yang didaftarkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan oleh pengobat tradisional atau bahkan membuka praktik pengobatan tanpa memiliki izin. Hal ini akan

merugikan masyarakat sebagai pasien pengguna pelayanan kesehatan tersebut karena hak yang seharusnya di dapatkan terabaikan oleh akupunktur yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, untuk persyaratan mengenai syarat sarana , prasarana maupun peralatan yang digunakan harus sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

“Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan: a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m². b. Ruang tunggu. c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/surat izin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan 1 x 1,5 m². d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan. e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas. f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan. h. Pencatatan sesuai dengan kebutuhan.”

Hal tersebut berarti, bahwa dalam menjalankan pengobatan akupunktur tersebut, pengobat wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan diatas dan sesuai dengan standar. Selain itu, dalam menjalankan pengobatannya akupunktur harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu bahwa :

“(1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.”

Maksudnya yaitu, bahwa dalam menggunakan pengobatannya, akupunktur harus melakukan sesuai dengan metode, misalnya akupunktur merupakan pengobatan tusuk jarum, jarum tersebut

tidak dapat diganti dengan tulang yang berbentuk seperti jarum ataupun jenis lainnya, selain itu, meskipun peralatan kedokteran lebih aman, dan akupunkturis dapat menggunakan peralatan tersebut dengan baik, akan tetapi hal tersebut sudah jelas larangannya sesuai dengan ketentuan diatas.

Apabila dalam hal ini pasien terlanjur mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, maka upaya hukum yang dapat dilakukan menurut peraturan ini adalah dengan cara melaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan setempat. Hal ini disebabkan karena Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengobatan tradisional dan akan melakukan tindakan administratif terhadap pengobatan yang tidak sesuai, yakni tercantum dalam Pasal 33 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“(1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan STPT dan SIPT; d. penghentian sementara kegiatan; dan e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Selain tindakan administratif, sanksi lainnya berlaku untuk akupunkturis yang melakukan kesalahan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”

Ini berarti bahwa akupunkturis yang melakukan pelanggaran dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Pengobatan Akupunktur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Hubungan antara akupunkturis dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan tradisional dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan tradisional. Terdapat hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam lingkungan hukum perdata. Layaknya hubungan pemberi jasa, maka terdapat hak dan kewajiban pemberi jasa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbal balik dari penerima jasa. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak akupunkturis menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban akupunkturis.

Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari ini terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan maupun kelalaian akupunkturis dalam melakukan pengobatan akupunktur karena tidak memehui maupun melanggar hak pasien yang merupakan kewajiban akupunkturis tersebut. Akibat hak pasien yang tidak dipenuhi ataupun dilanggar, tentunya dalam hal ini pasien mengalami suatu kerugian yang dirasakannya balik secara materil maupun immaterial. Tentunya ketika pasien mengalami kerugian seperti ini maka pasien harus mendapatkan perlindungan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan perlindungan hukum tersebut juga merupakan hak pasien ketika ia mengalami kerugian. Untuk itu penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pasien pengguna pengobatan akupunktur ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Pengobatan Akupunktur menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam hal perlindungan yang ditujukan kepada pasien, pemerintah mengatur tentang perlindungan tersebut yaitu bahwa pasien harus dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum tersebut bertujuan agar pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan haknya, salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan memberi keselamatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat(2) , Pasal 6, dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”

Aman dalam hal ini yaitu bahwa tempat, sarana-prasarana, ataupun alat harus layak untuk dipergunakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan akupunktur yang prima, fasilitas pelayanan harus memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang aman, akurat, dan handal, serta memenuhi persyaratan desain disamping memiliki prosedur tetap penggunaan peralatan dengan memperhatikan keamanan dan melakukan kendali mutu. Hal tersebut sudah diatur dalam standar pelayanan akupunktur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2011. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan akupunktur adalah

Rumah Sakit kelas A, B, C dan D, Puskesmas, balai pengobatan umum/swasta, praktik bersama dokter spesialis, praktik bersama dokter umum, dan klinik.

Fasilitas pelayanan akupunktur harus memenuhi standar ruangan yang sudah ditentukan, yaitu: 1) untuk standar ruangan pelayanan akupunktur primer harus memiliki ruang pemeriksaan pasien dan ruang tindakan akupunktur minimal dua, dan 2) untuk standar ruangan pelayanan akupunktur sekunder dan tersier harus memiliki ruang pemeriksaan pasien, ruang tindakan akupunktur minimal enam, ruang pemeriksaan akupunktur spesialistik, ruang tindakan akupunktur spesialistik, ruang pertemuan, ruang kepala dan dokter spesialis akupunktur dan ruang administrasi.

Selain itu, agar pelayanan akupunktur dapat terselenggara dengan baik dan aman, maka diperlukan peralatan-peralatan medis dan non medis yang memadai dan memenuhi standar di setiap ruangan sesuai dengan fungsinya. Peralatan pelayanan akupunktur di fasilitas pelayanan minimal yang harus tersedia yaitu : (1) untuk peralatan diagnostik meliputi senter lampu pemeriksaan, perlengkapan diagnostik kedokteran, elektroakupunktur diagnostik voll, dan neurometer. (2) untuk peralatan pengobatan meliputi jarum halus dalam berbagai ukuran, jarum prisma, jarum kulit, jarum dalam kulit, jarum pisau kecil/bedah minor, moksa kerucut, moksa silinder, alat Thermal Deep Penetration (TDP), alat stimulator listrik, alat stimulator ultrasound, dan alat stimulator laser.

Tentunya untuk peralatan akupunktur tersebut harus memenuhi syarat agar terjaga keamanannya yaitu semua peralatan yang digunakan harus dalam kondisi yang steril atau sudah disterilisasi, dalam hal penyimpanan alat-alat tersebut harus sesuai dengan cara penyimpanan yang baik dan benar, misalnya untuk alat tertentu harus disimpan ditempat tertutup untuk

menjaga keamanan dari alat yang akan dipergunakan nantinya, serta alat-alat tersebut harus mendapatkan pemeliharaan secara rutin.

Dalam hal memperoleh rasa aman, keamanan tersebut diperoleh tidak hanya dari tempat, sarana maupun alat yang digunakan, akan tetapi Sumber Daya Manusia yang melakukan pengobatan akupunktur tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Karena akan terasa percuma apabila tempat, sarana maupun alat sudah sesuai dengan standar namun Sumber Daya Manusianya sendiri tidak aman, hal tersebut sangat berisiko bahkan kemungkinan untuk terjadi kerugian itu sangat mungkin terjadi.

Sebisa mungkin dalam memilih pelayanan kesehatan yang akan digunakan kita harus teliti terhadap pengobatan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat mulai dari Surat Izin Pengobat Tradisional, Surat Terdaftar Pengobat Tradisional tersebut, bahkan keterampilan yang diperoleh akupunkturis berdasarkan pendidikan ataukah pengetahuan secara turun temurun. Agar kita mendapatkan pelayanan akupunktur yang aman, maka disarankan agar dalam memilih pengobatan yang dilakukan oleh akupunkturis yang merupakan tenaga kesehatan, yaitu akupunkturis yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya berdasarkan pendidikan formal, anggota dari organisasi profesi, mendapatkan surat izin praktik dan surat terdaftar pengobatan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan setempat secara resmi.

Demi keamanan dalam pengobatan yang dilakukan, seluruh tenaga pelayanan kesehatan akupunktur harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang akupunktur. Dokter spesialis akupunktur harus memiliki sertifikat kelulusan dari pendidikan dokter spesialis, memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai dokter spesialis akupunktur. Untuk dokter umum

plus , harus memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga kursus yang kurikulumnya telah diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Kolegium Akupunktur Indonesia serta telah lulus ujian kompetensi. Dan untuk ahli madya akupunktur harus memiliki sertifikat pendidikan formal dari Universitas penyelenggara pendidikan yaitu pendidikan Diploma III. Hal tersebut sudah diatur pula dalam standar pelayanan akupunktur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2011.

Selain itu pengaturan mengenai akupunkturis dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1277/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Tenaga akupunktur dalam keputusan pertama, yaitu bahwa:

“Yang dimaksud dengan tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.”

Hal tersebut dilakukan agar dalam menjalankan pengobatannya pasien mendapatkan hak untuk mendapatkan rasa aman karena dalam hal pengobatan yang dipilihnya pasien tersebut mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang terpercaya dan sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga pasien terhindar dari risiko atau kerugian yang dialami akibat dari Sumber Daya Manusia yang tidak berkompeten.

Sedangkan untuk hak selanjutnya tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”

Hal tersebut berkaitan dengan hak untuk memperoleh kenyamanan. Kenyamanan sendiri dapat dirasakan ketika kita berada di lingkungan yang membuat kita merasa tenang dan tidak mengalami ketakutan. Lingkungan sendiri adalah merupakan tempat, maka kita berhak untuk mendapatkan tempat yang aman maupun pelayanan yang tidak terasa menyeramkan. Rasa nyaman tersebut dapat dilihat ketika tempat dan pelayanan yang didapat sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang dibentuk.

Selanjutnya dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu:

“Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.”

Dalam hal ini akupunturis melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan cara mengembangkan metode pengobatannya. Tentu saja pengembangan tersebut dilakukan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam memperoleh peningkatan derajat kesehatan tersebut tentunya pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan dari metode pengobatan yang aman dan bermanfaat. Ketika pengobatan yang dirasakan tersebut dirasa aman dan terasa manfaatnya maka keselamatan pasien tersebut terjamin dengan adanya metode pengobatan seperti itu.

Selain itu dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat beberapa pasal lainnya yang menyatakan tentang hak-hak pasien yang tidak boleh dilanggar yang diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

Hak untuk menerima atau menolak pengobatan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi:

” Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”

Hak atas rahasia tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya, yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Hak tersebut dapat dilakukan oleh pasien yang mengalami kerugian akibat dari pengobatan yang dijalannya. Akibat tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan akupunkturis misalnya tidak melakukan metode pengobatan sesuai dengan standar bahkan melanggar hak-hak pasien yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, ketika tenaga kesehatan melakukan kelalaian atau kesalahan, pasien tidak secara langsung membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi dalam hal ini harus diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”

Adapun sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah melanggar hak-hak pasien sebagai bentuk dalam perlindungan pasien yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Pengobatan Akupunktur menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dibuat sebagai wujud upaya pemerintah untuk menjawab keresahan sebagian besar masyarakat terhadap maraknya berita terjadinya penyimpangan yang dilakukan pengobat tradisional dan kenyataan di lapangannya banyak fakta terjadi penyimpangan dan kurangnya perlindungan terhadap publik dari adanya pengobatan tradisional yang justru membahayakan.

Pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan publik, berupaya untuk mengakomodir kontradiksi tersebut dengan mengeliminasi efek negatif yang membahayakan masyarakat serta membina dan mengembangkan pengobatan tradisional untuk mewujudkan sistem yang terintegritas atau tersendiri dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Hal tersebut disesuaikan dengan pertimbangan atas peraturan tersebut yaitu bahwa pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus di bina, ditingkatkan,

dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dengan adanya peningkatan di bidang kesehatan pemerintah melakukan pengaturan untuk menjaga serta melindungi pasien pengguna pengobatan tradisional walaupun belum sepenuhnya dapat terlaksana.

Untuk melindungi pasien tentunya harus ada pemenuhan hak yang diperoleh. Hak pasien menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional terdiri atas hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Yang pertama yaitu hak untuk memperoleh rasa aman tercantum dalam Pasal 13, yang berbunyi :

“Pengobat tradisional hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diakui di Indonesia.
- b) Aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- c) Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- d) Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.”

Aman tersebut yaitu ketika pasien dalam menjalani pengobatan, pengobat harus menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan. Selain itu tenaga akupunktur yang melakukan pengobatan tersebut harus memenuhi kriteria undang-undang yaitu mereka yang telah lulus dalam pendidikan formal dan telah uji serta berada dibawah naungan asosiasi atau organisasi profesi dalam hal ini yaitu Paksi, dan telah mengantongi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional dari Dinas Kesehatan setempat dan Surat Izin Pengobat Tradisional dari asosiasi atau organisasi profesi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“(1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.”

Untuk standar peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat sterilisasi, penyimpanan, keamanan, dan pemeliharaan rutin dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar peralatan-peralatan medis dan non medis dalam pelayanan akupunktur dapat diselenggarakan dengan baik dan memadai serta memenuhi standar di setiap ruangan sesuai dengan fungsinya. Hal ini tentunya sudah diatur dalam standar pelayanan akupunktur.

Selain mendapatkan rasa aman, dalam pelayanan kesehatan pun pasien harus dilindungi kenyamanannya. Nyaman disini adalah bahwa tempat praktik yang kita kunjungi serta pelayanan yang diberikan tidak menyramkan atau malah menyakiti pasien. Dalam peraturan ini, pengobat wajib menyediakan ruangan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan: a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m². b. Ruang tunggu. c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/surat izin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan 1 x 1,5 m². d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan. e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas. f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan. h. Pencatatan sesuai dengan kebutuhan.”

Apabila dalam pengobatan akupunktur tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, tentunya hal tersebut akan membuat pasien merasa nyaman dalam menjalani pengobatan di tempat praktik tersebut, dan pasien tidak akan khawatir karena pengobatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketika rasa aman dan nyaman sudah di dapatkan oleh pasien tentu sangat disayangkan apabila rasa tersebut tidak dibarengi dengan rasa keselamatan yang ada yaitu dalam melakukan pengobatan tersebut seharusnya sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Ketika ruangan sudah dirasa nyaman dan dalam pengobatan peralatan yang digunakan aman tentu tidak cukup jika akupunkturis dalam menjalankan pengobatannya tidak sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan. Dalam pengobatan akupunktur terdapat berbagai jenis jarum mulai dari jarum halus, jarum emas, jarum perak, jarum kulit, jarum prisma bahkan jarum dalam kulit, tentunya jarum tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu dalam menusukkan jarum tersebut ada berbagai macam teknik mulai dari menggunakan alat bantu, menggunakan jari telanjang, bahkan dengan teknik penekanan dan posisi tangan dalam penusukkan berbeda tergantung dari jenis jarum. Semua hal tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan oleh karena itu akupunkturis harus mendapatkan pengetahuan tersebut dengan matang, karena dalam hal penusukan jarum biasanya jika dilakukan oleh akupunkturis yang belum berpengalaman pasien akan merasa kesakitan.

Standar prosedur operasional dalam pengobatan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2011. Standar tersebut dibentuk karena maraknya pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk mengatur keberadaan dan menempatkannya secara benar, agar semua pelayanan kesehatan dapat seiring dan sejalan serta tidak meresahkan masyarakat. Standar pelayanan ini memang sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan pelayanan tradisional. Dengan adanya standar ini maka pelayanan yang diberikan dapat mengatasi masalah yang ada. Bahkan masyarakat terlindungi secara hukum karena ada dasar yang mengatur tentang vstandar prosedur operasional pengobatan.

Selain itu, pasien harus mendapatkan hak lainnya sesuai dengan Pasal 13 dan 22 dan akupunkturis wajib untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 15, 16, 19, 23 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

Pasal 13 : Hak pasien untuk mendapatkan keamanan

“Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia’
- b. Aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 22 : Hak pasien untuk mendapatkan *second opinion*

“Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan kesehatan terdekat.”

Pasal 15 : Kewajiban akupunkturis untuk memberikan informasi yang jelas

“(1)Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukan. (2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. (3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya. (4)Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.(5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung risiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.”

Pasal 16 : Kewajiban akupunkturis untuk menggunakan peralatan yang aman

“(1)Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.”

Pasal 19 : Kewajiban akupunkturis untuk membuat catatan status pasien

“Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan status pasien.”

Pasal 23 : Kewajiban akupunkturis untuk tidak memeberikan informasi yang menyesatkan

“(1)Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan. (2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pendidikan yang terakreditasi;
- b. Menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit;
- c. Menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.”

Akupunkturis tidak melaksanakan dan melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan akupunktur yang sudah ditetapkan tadi, secara tidak langsung akupunkturis sudah merampas hak-hak pasien untuk memperoleh rasa aman, nyaman serta keamanan yang didapat. Jika hal tersebut terjadi maka pasien dapat menuntut akupunkturis yang telah melanggar haknya tersebut. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien adalah melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan akan segera melakukan tindakan administratif terhadap akupunkturis tersebut yang sudah tercantum dalam Pasal 33 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“(1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan STPT dan SIPT; d. penghentian sementara kegiatan; dan e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Selain tindakan administratif, sanksi lainnya berlaku untuk akupunkturis yang melakukan kesalahan tersebut, yaitu yang tercantum dalam Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yaitu:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”

Ini berarti bahwa akupunkturis yang melakukan pelanggaran dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”